



**PUTUSAN**  
**Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO** Alias  
**SUPRI Bin SUTARNO;**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/tgl lahir : 53 Tahun / 25 Juni 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukakarya Rt.05  
Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas  
Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. GUNAWAN, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP, yang berkantor di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB dibawah register Nomor : 35/SK/PID/2018/PN.Crp tertanggal 23 Juli 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut ;

### Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 16 Juli 2018 Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 16 Juli 2018 Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) Lembar STNK asli Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam buatan tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD 2312 KQ, Nomor rangka : MH1JFD210DK244459 dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 An. Pemilik HERMANTO.
  - 2) 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO.
  - 3) 1 ( satu ) Buah Anak Kunci Asli Sepeda Motor Jenis Honda Beat.

Dikembalikan kepada saksi DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO

- 4) Uang Tunai sebesar Rp.2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

“Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Depan Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terhadap saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO datang kerumah keluarga saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan menemui saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO yang saat itu sedang berkumpul dengan saksi LIA PUSPITA SARI Als LIA Binti HERMAN dan saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB selanjutnya saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO meminta kepada terdakwa untuk membelikan mie ayam, kemudian terdakwa mengatakan “Ayolah Kalo Mau Makan Mie Ayam, Pinjam Motor Kito Beli Mie Ayam Di Depan Ini Lah, kau ikut bae



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa menunjuk teman saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO yakni saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB)” saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB menjawab “Idak Ndak Eh, Ininah Yang Punyo Motor (dengan menunjuk kepada saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO) pailah kek nyo kalo nyo ndak kak” kemudian saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO berkata kepada terdakwa “Kalo mau pinjam motor aku, aku ikut kak” terdakwa menjawab “Ayo Kau Ikut”, selanjutnya Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO membonceng saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO pergi ke Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO milik saksi korban, setibanya di Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO memberikan uang kepada saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO untuk membeli mie ayam sedangkan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO menunggu diatas sepeda motor milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO di depan Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, lantas pada saat saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO sedang berada di dalam Warung Mie Ayam Bakso untuk memesan Mie Ayam, Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO memutar arah sepeda motor sehingga saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO menanyakan kepada terdakwa “Mau Kemana Kak” dan terdakwa menjawab “Nak Beli Rokok Sebentar Dek” dan saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO mengiyakan dengan menganggukkan kepala, selanjutnya pada saat 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO berada dalam penguasaan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO setelah membeli rokok muncul niat terdakwa untuk menggadaikan/menjual sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO langsung pergi meninggalkan saksi korban yang sedang berada di Warung Mie

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayam Bakso dan pergi menuju Kota Lubuk Linggau menemui sdr. HERMANTO (DPO) dan bersama-sama pergi menuju rumah sdr. IRAWAN (DPO) di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dan setibanya di rumah sdr. IRAWAN (DPO) di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO langsung menggadaikan/menjual sepeda 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO kepada sdr. IRAWAN (DPO) dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO, selanjutnya dari uang hasil gadai/penjualan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO tersebut Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni makan dan membeli rokok hingga tersisa sebesar Rp. 2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan/menjual 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)";

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

## ATAU KEDUA

"Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Depan Warung Mie Ayam Bakso di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terhadap saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO datang kerumah keluarga saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan menemui saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO yang saat itu sedang berkumpul dengan saksi LIA PUSPITA SARI Als LIA Binti HERMAN dan saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB selanjutnya saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO meminta kepada terdakwa untuk membelikan mie ayam, kemudian terdakwa mengatakan "Ayolah Kalo Mau Makan Mie Ayam, Pinjam Motor Kito Beli Mie Ayam Di Depan Ini Lah, kau ikut bae (terdakwa menunjuk teman saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO yakni saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB)" saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB menjawab "Idak Ndak Eh, Ininah Yang Punyo Motor (dengan menunjuk kepada saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO) pailah kek nyo kalo nyo ndak kak" kemudian saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO berkata kepada terdakwa "Kalo mau pinjam motor aku, aku ikut kak" terdakwa menjawab "Ayo Kau Ikut", selanjutnya Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO membonceng saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO pergi ke Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO milik saksi korban, setibanya di Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong muncul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik saksi korban yang kemudian akan terdakwa gadai/jual sehingga Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO membujuk saksi korban dengan memberikan uang kepada saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO untuk membeli mie ayam sedangkan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO menunggu diatas sepeda motor milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO di depan Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, lantas pada saat saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO sedang berada di dalam Warung Mie Ayam Bakso untuk memesan Mie Ayam, Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO memutar arah sepeda motor sehingga saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO menanyakan kepada terdakwa "Mau Kemana Kak" dan terdakwa menjawab "Nak Beli Rokok Sebentar Dek" yang mana hal tersebut hanya alasan terdakwa agar saksi korban tidak curiga dan saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO pun mengiyakan dengan menganggukkan kepala, selanjutnya pada saat 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO sudah berada dalam penguasaan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban yang sedang berada di Warung Mie Ayam Bakso dan pergi menuju Kota Lubuk Linggau menemui sdr. HERMANTO (DPO) dan bersama-sama pergi menuju rumah sdr. IRAWAN (DPO) di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dan setibanya di rumah sdr. IRAWAN (DPO) di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO langsung menggadai/menjual sepeda 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO kepada sdr. IRAWAN (DPO) dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO, selanjutnya dari uang hasil gadai/penjualan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ milik saksi korban

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO tersebut Terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni makan dan membeli rokok hingga tersisa sebesar Rp. 2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan/menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)"-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi DIANA ROMIKA Alias DIANA Binti HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Penggelapan pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di Depan Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO;

- Bahwa awalnya saksi korban sedang berkumpul di teras rumah keluarga korban di Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong bersama teman-temannya yakni saksi LIA PUSPITA SARI Als LIA Binti HERMAN dan saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB tiba-tiba datang terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri dan duduk bersama saksi korban serta teman-temannya, selanjutnya saksi korban menawarkan kepada terdakwa mau ditemani wanita apa tidak dan terdakwa menjawab tidak lantas saksi korban berkata "Bandar Aku Mie





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayam Kak” dan terdakwa menjawab “Ayolah Kalo Mau Makan Mie Ayam, Pinjam Motor Kito Beli Mie Ayam Di Depan Nilah, Kau Ikut Bae (sambil terdakwa menunjuk teman saksi korban yakni saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB)” namun saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB menjawab “Tidak mau, Ini nah yang punyo motor (sambil menunjuk saksi korban) pailah kek nyo”;

- Bahwa selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa “Kalo mau pinjam motor aku, aku ikut kak” dan terdakwa berkata “ayo kau ikut” selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban pergi ke Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO milik saksi korban;

- Bahwa setibanya di Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli mie ayam sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik saksi korban di depan Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, lantas pada saat saksi korban sedang berada di dalam Warung Mie Ayam Bakso untuk memesan Mie Ayam, Terdakwa memutar arah sepeda motor sehingga saksi korban menanyakan kepada terdakwa “Mau Kemana Kak” dan terdakwa menjawab “Nak Beli Rokok Sebentar Dek” dan saksi korban mengiyakan dengan menganggukkan kepala;

- Bahwa setelah selesai membeli mie ayam saksi korban menunggu sekitar 30 (tiga puluh menit) namun terdakwa tidak juga kembali dan saksi korbanpun menemui saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB dan menceritakan bahwa sepeda motor saksi korban dibawa pergi oleh terdakwa dan tidak kembali;

- Bahwa selanjutnya saksi korban berupaya mencari sepeda motor saksi korban namun tidak berhasil ditemukan sehingga saksi korban melaporkan kejadian yang dialami ke kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi korban dari penyidik saat dilakukan pemeriksaan bahwa sepeda motor saksi korban telah digadaikan terdakwa seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor saksi korban;

- Bahwa sekitar satu minggu setelah kejadian keluarga terdakwa dan terdakwa ada datang menemui saksi korban dan melakukan perdamaian yang dituangkan didalam surat pernyataan perdamaian dimana saksi korban telah menerima ucapan damai dari keluarga terdakwa dan menerima kompensasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti biaya yang dikeluarkan saksi korban saat mencari sepeda motor saksi korban sedangkan sepeda motor saksi korban saat itu telah diamankan aparat kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti saat diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO berikut kunci motor Honda Beat dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO adalah benar milik saksi korban yang saat itu digelapkan atau dibawa pergi oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

## 2.-----S

saksi WULANDARI Alias CICI Binti YAKUB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Penggelapan yang terjadi pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di Depan Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO terhadap saksi korban DIANA ROMIKA Binti HERMANTO;

- Bahwa barang milik saksi saksi korban yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO;

- Bahwa awalnya saksi korban sedang berkumpul di teras rumah keluarga korban di Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong bersama saksi sendiri dan saksi LIA PUSPITA SARI Als LIA Binti HERMAN tiba-tiba datang terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri dan duduk bersama saksi korban serta teman-temannya, selanjutnya saksi korban menawarkan kepada terdakwa mau ditemani wanita apa tidak dan terdakwa menjawab tidak lantas saksi korban berkata "Bandar Aku Mie Ayam Kak" dan terdakwa menjawab "Ayolah Kalo Mau Makan Mie Ayam, Pinjam Motor Kito Beli Mie Ayam Di Depan Nilah, Kau Ikut Bae (sambil terdakwa menunjuk kearah saksi)" namun saksi menjawab "Tidak mau, Ini nah yang punyo motor (sambil menunjuk saksi korban) pailah kek nyo", selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa "Kalo mau pinjam motor aku, aku ikut kak" dan terdakwa berkata "ayo kau ikut" selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban pergi ke Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO milik saksi korban sedangkan saksi menunggu di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan akhirnya sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi korban datang menemui saksi tanpa membawa sepeda motor dan saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi korban telah dibawa pergi oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi korban pada saat saksi korban berada di Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan tidak dikembalikan hingga saat ini;

- Bahwa menurut saksi korban kepada saksi, saat berada di Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa sempat mengatakan hendak membeli rokok sebentar sehingga saksi korban memberikan ijin terdakwa untuk membeli rokok namun setelah ditunggu terdakwa tidak juga kembali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti saat diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO berikut kunci motor Honda Beat dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO adalah benar milik saksi korban yang saat itu digelapkan atau dibawa pergi oleh terdakwa. Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin SUTARNO telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Penggelapan pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di Depan Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap saksi korban DIANA ROMIKA Binti HERMANTO;
- Bahwa barang milik saksi saksi korban yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO yang saat itu sedang berkumpul dengan saksi LIA PUSPITA SARI Als LIA Binti HERMAN dan saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB selanjutnya saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO meminta kepada terdakwa untuk membelikan mie ayam, kemudian terdakwa mengatakan "Ayolah Kalo Mau Makan Mie Ayam, Pinjam Motor Kito Beli Mie Ayam Di Depan Ini Lah, kau ikut bae (terdakwa menunjuk teman saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO yakni saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB)" saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB menjawab "Idak Ndak Eh, Ininah Yang Punyo Motor (dengan menunjuk kepada saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO) pailah kek nyo kalo nyo ndak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kak” kemudian saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO berkata kepada terdakwa “Kalo mau pinjam motor aku, aku ikut kak” terdakwa menjawab “Ayo Kau Ikut”, selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO pergi ke Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO milik saksi korban;

- Bahwa setibanya di Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO untuk membeli mie ayam sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO di depan Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, lantas pada saat saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO sedang berada di dalam Warung Mie Ayam Bakso untuk memesan Mie Ayam, Terdakwa memutar arah sepeda motor sehingga saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO menanyakan kepada terdakwa “Mau Kemana Kak” dan terdakwa menjawab “Nak Beli Rokok Sebentar Dek” dan saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO mengiyakan dengan menganggukkan kepala;

- Bahwa selanjutnya saat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah membeli rokok muncul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban yang sedang berada di Warung Mie Ayam Bakso dan pergi menuju Kota Lubuk Linggau menemui sdr. HERMANTO (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama HERMANTO bersama-sama pergi menuju rumah sdr. IRAWAN (DPO) di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dan setibanya di rumah sdr. IRAWAN (DPO) di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik saksi korban dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni makan dan membeli rokok hingga tersisa sebesar Rp. 2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban berdasarkan surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti saat diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO berikut kunci motor Honda Beat dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO adalah benar milik saksi korban yang digelapkan dan digadaikan terdakwa, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang sisa hasil dari menggadaikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) Lembar STNK asli Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam buatan tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD 2312 KQ, Nomor rangka : MH1JFD210DK244459 dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 An. Pemilik HERMANTO.
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO.
- 1 ( satu ) Buah Anak Kunci Asli Sepeda Motor Jenis Honda Beat.
- Uang Tunai sebesar Rp.2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana Penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di Depan Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar yang menjadi korban Penggelapan adalah saksi DIANA ROMIKA Binti HERMANTO;
- Bahwa benar barang yang telah terdakwa gelapkan berupa 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO;
- Bahwa benar kronologis kejadian awalnya Terdakwa datang kerumah saksi korban yang saat itu sedang berkumpul dengan saksi LIA PUSPITA SARI Als LIA Binti HERMAN dan saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB selanjutnya saksi korban meminta kepada terdakwa untuk membelikan mie ayam, kemudian terdakwa membonceng saksi korban pergi ke Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO milik saksi korban;
- Bahwa benar setibanya di Warung Mie Ayam Bakso, Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban untuk membeli mie ayam sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik saksi korban di depan Warung Mie Ayam Bakso;
- Bahwa benar saat saksi korban sedang berada di dalam Warung Mie Ayam Bakso untuk memesan Mie Ayam, Terdakwa memutar arah sepeda motor sehingga saksi korban menanyakan kepada terdakwa “Mau Kemana Kak” dan terdakwa menjawab “Nak Beli Rokok Sebentar Dek” dan saksi korban mengiyakan dengan menganggukkan kepala;
- Bahwa benar pada saat Sepeda Motor milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah membeli rokok muncul niat terdakwa untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan pergi menuju Kota Lubuk Linggau menemui sdr. HERMANTO (DPO) dan bersama-sama pergi menuju rumah sdr. IRAWAN (DPO) di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa benar setibanya di rumah sdr. IRAWAN (DPO) di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, Terdakwa langsung menggadaikan sepeda 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ milik saksi korban kepada sdr. IRAWAN (DPO) dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya uang hasil gadai Sepeda Motor milik saksi korban tersebut, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni makan dan membeli rokok hingga tersisa sebesar Rp. 2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban berdasarkan surat pernyataan perdamaian, dimana saksi korban telah menerima ucapan damai dari keluarga terdakwa dan menerima kompensasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti biaya yang dikeluarkan saksi korban saat mencari sepeda motor saksi korban sedangkan sepeda motor saksi korban saat itu telah diamankan aparat kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa benar barang bukti saat diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO berikut kunci motor Honda Beat dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO adalah milik saksi korban yang digelapkan dan digadaikan oleh terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang sisa hasil dari menggadaikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur Barangsiapa ;
- 2.-----Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;
- 3.-----Unsur Barang Tersebut Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur *Barang Siapa* :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil



(aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin SUTARNO, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin SUTARNO, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin SUTARNO” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin SUTARNO” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin SUTARNO, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin SUTARNO tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana. Dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verroorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini diartikan sebagai sikap batin pelaku terhadap sengajanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ataupun tujuan (*Opzet als oogmerk*) untuk Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di Depan Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO terhadap saksi korban DIANA ROMIKA Binti HERMANTO dengan cara berawal Terdakwa menemui saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO yang saat itu sedang berkumpul dengan saksi LIA PUSPITA SARI Als LIA Binti HERMAN dan saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB selanjutnya saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO meminta kepada terdakwa untuk membelikan mie ayam, kemudian Terdakwa membonceng saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO pergi ke Warung Mie Ayam Bakso dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO milik saksi korban, setibanya di Warung Mie Ayam Bakso, Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO untuk membeli mie ayam sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO di depan Warung Mie Ayam Bakso, pada saat saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO sedang berada di dalam Warung Mie Ayam Bakso untuk memesan Mie Ayam, Terdakwa memutar arah sepeda motor sehingga saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO menanyakan kepada terdakwa "Mau Kemana Kak" dan terdakwa menjawab "Nak Beli Rokok Sebentar Dek" dan saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO mengiyakan dengan menganggukkan kepala;

Menimbang, Bahwa saat Sepeda Motor milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah membeli rokok muncul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan pergi menuju Kota Lubuk Linggau menemui sdr. HERMANTO (DPO), dan bersama-sama pergi menuju rumah sdr. IRAWAN (DPO) di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, setiba dirumah IRAWAN (DPO), Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ milik saksi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kepada sdr. IRAWAN (DPO) dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO adalah milik saksi korban DIANA ROMIKA Binti HERMANTO dan Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi korban DIANA ROMIKA Binti HERMANTO, namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang telah dipinjamnya melainkan sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada sdr. IRAWAN (DPO) di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Dengan demikian menurut majelis unsur ini pun telah terpenuhi ;

## Ad.3 Unsur **Barang Tersebut Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan**:------

Menimbang, bahwa yang pokok untuk dibuktikan pada unsur ini adalah bahwa barang tersebut berpindah tangan dari saksi korban ke tangan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di Depan Warung Mie Ayam Bakso di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa SUPRIYANTO Als SUPRI Bin SUTARNO terhadap saksi korban DIANA ROMIKA Binti HERMANTO dengan cara berawal Terdakwa menemui saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO yang saat itu sedang berkumpul dengan saksi LIA PUSPITA SARI Als LIA Binti HERMAN dan saksi WULANDARI Als CICI Binti YAKUB selanjutnya saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO meminta kepada terdakwa untuk membelikan mie ayam, kemudian Terdakwa membonceng saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO pergi ke Warung Mie Ayam Bakso dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO milik saksi korban, setibanya di Warung Mie Ayam Bakso, Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO untuk membeli mie ayam sedangkan Terdakwa menunggu diatas

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO di depan Warung Mie Ayam Bakso, pada saat saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO sedang berada di dalam Warung Mie Ayam Bakso untuk memesan Mie Ayam, Terdakwa memutar arah sepeda motor sehingga saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO menanyakan kepada terdakwa "Mau Kemana Kak" dan terdakwa menjawab "Nak Beli Rokok Sebentar Dek" dan saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO mengiyakan dengan menganggukkan kepala;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban bukan karena kejahatan tetapi dengan berpura-pura ingin membeli rokok tetapi Terdakwa malah membawa lari sepeda motor tersebut untuk digadaikan. Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim meyakini bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penggelapan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam buatan tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD 2312 KQ, Nomor rangka : MH1JFD210DK244459 dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 An. Pemilik HERMANTO.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO.
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Asli Sepeda Motor Jenis Honda Beat.

Karena berdasarkan fakta – fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena berdasarkan fakta – fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa uang dari gadai sepeda motor adalah hasil dari kejahatan Penggelapan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe  
buatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap Saksi Korban ;

-----Pe  
buatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan Yang Meringankan :

-----Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter  
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

-----Ba  
hwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1.-----M  
enyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Alias SUPRI Bin SUTARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2.-----M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp





5.-----M

menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Lembar STNK asli Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam buatan tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD 2312 KQ, Nomor rangka : MH1JFD210DK244459 dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 An. Pemilik HERMANTO.
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BD-2312-KQ, Nomor Rangka : MH1JFD210DK244459, dan Nomor Mesin : JFD2E-1378241 an. HERMANTO.
- 1 ( satu ) Buah Anak Kunci Asli Sepeda Motor Jenis Honda Beat.

Dikembalikan kepada saksi DIANA ROMIKA Als DIANA Binti HERMANTO.

- Uang Tunai sebesar Rp.2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : **Selasa, Tanggal 14 Agustus 2018**, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada yang diucapkan pada hari : **RABU, Tanggal 15 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUSPITA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U.NAINGGOLAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN Crp



PUSPITA DEWI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)